



KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 47A/SK/I1.C01/SP/2017

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENOMORAN/PENAMAAN RUANG GEDUNG FISIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM – INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang : a. Dalam rangka penyempurnaan tata ruang Gedung Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Institut Teknologi Bandung (ITB), dipandang perlu dilakukan pemasangan *sign system* nomor ruangan;
b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut perlu dibentuk Tim Penomoran/Penamaan pada setiap ruangan di Gedung Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam ITB;
c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas perlu diterbitkan keputusannya.

- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Keputusan MWA ITB Nomor 014/SK.I1-MWA/2015 tentang Pengangkatan Rektor Insitut Teknologi Bandung Periode 2015-2020;
5. Keputusan Rektor ITB Nomor 060/SK/I1.A/KP/2013 tentang Pendelegasian Kewenangan Menandatangani Surat Keputusan dan Surat Tugas di Lingkungan ITB;
6. Keputusan Rektor ITB Nomor 181/SK/I1.A/KP/2015 tentang Pengangkatan Para Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung Periode 2015-2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Membentuk Tim Penomoran/Penamaan Ruang Gedung Fisika FMIPA dengan susunan personalia sebagai berikut:

Pengarah : 1. Dr. Wahyu Srigutomo
2. Dr. Rahmat Hidayat

Anggota : Dr. Nur Aslah Aprianti

- KEDUA : Tugas Tim Penomoran/Penamaan Ruang Gedung Fisika adalah menyiapkan data penomoran/penamaan pada setiap ruangan Gedung Fisika.

- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 30 November 2017 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 1 Agustus 2017

Prof. Dr. Edy Tri Baskoro, M.Sc.
NIP 19640522 198903 1 002

Tembusan :

1. Para Wakil Dekan FMIPA ITB;
2. Para Ketua Program Studi Fisika di Lingkungan FMIPA ITB;
3. Masing-masing yang bersangkutan.